



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 87 TAHUN 2008**

**TENTANG  
URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Agustus 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri D, perlu mengatur Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PROVINSI JAWA TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Provinsi Jawa Timur.
5. Kepemudaan adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemuda.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengawasan.

### BAB II URAIAN TUGAS

#### Bagian Kesatu Sekretariat

#### Pasal 2

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum ;
  - b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - c. pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. pengelolaan administrasi perlengkapan ;
  - e. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
  - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan ;
  - g. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  - h. pengelolaan dan perawatan sarana prasarana kepemudaan dan olah raga ;

- i. pengelolaan kearsipan dan dinas ;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana ;
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Pasal 4

- (1) Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan Dinas ;
  - b. menyelenggarakan urusan rumah tangga dan keprotokolan ;
  - c. melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat;
  - d. mempersiapkan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian mulai penempatan formasi, pengusulan dalam jabatan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, DP-3, DUK, sumpah / janji pegawai, gaji berkala, kesejahteraan, mutasi dan pemberhentian pegawai, pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis, tenaga fungsional, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, dan tugas tata usaha kepegawaian lainnya ;
  - e. melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan dan perawatan peralatan kantor, pengamanan, usulan penghapusan asset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas :
  - a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program ;
  - b. melaksanakan pengolahan data ;
  - c. melaksanakan perencanaan program ;
  - d. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan ;
  - e. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran ;

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - g. melaksanakan penyusunan laporan ;
  - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
  - b. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan ;
  - c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris .

Bagian Kedua  
Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda

Pasal 5

- (1) Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi pendidikan dan organisasi bakat dan minat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rumusan rencana kegiatan pengembangan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, organisasi jalur pendidikan dan organisasi jalur bakat dan minat;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, organisasi pendidikan dan organisasi bakat dan minat;
  - c. penyusunan rumusan rencana peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi;
  - d. pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan pemuda, pendidikan dan bakat dan minat;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kelembagaan pemuda ;
  - f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan ;
  - g. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
  - h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 6

- (1) Bidang Pengembangan Organisasi Pemuda, terdiri atas :
  - a. Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda ;
  - b. Seksi Organisasi Jalur Pendidikan ;
  - c. Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang .

## Pasal 7

- (1) Seksi Organisasi Jalur Kemasyarakatan Pemuda, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan potensi organisasi kemasyarakatan pemuda ;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan koordinasi, fasilitasi kegiatan organisasi kemasyarakatan pemuda ;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi organisasi kemasyarakatan pemuda ;
  - d. menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi;
  - e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Organisasi Jalur Pendidikan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan potensi organisasi pendidikan;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi pendidikan ;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi organisasi pendidikan;
  - d. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi;
  - e. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pengembangan organisasi;
  - f. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan kelembagaan pemuda;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Organisasi Jalur Minat dan Bakat, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda ;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda;
  - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pengembangan potensi organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda ;

- d. menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda;
- e. menyiapkan bahan penyusunan laporan kegiatan pengembangan organisasi jalur minat dan bakat bagi anak, remaja dan pemuda ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Ketiga  
Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda

Pasal 8

- (1) Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta kewirausahaan .
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rumusan rencana kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda ;
  - b. penyusunan pedoman, petunjuk teknis pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta kewirausahaan pemuda;
  - c. pelaksanaan pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta kewirausahaan pemuda ;
  - d. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda ;
  - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberdayaan kepemimpinan dan kepeloporan, wawasan dan kreativitas serta kewirausahaan pemuda ;
  - f. penyusunan laporan kegiatan pemberdayaan aktifitas pemuda ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

Pasal 9

- (1) Bidang Pengembangan Aktifitas Pemuda, terdiri atas :
  - a. Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan;
  - b. Seksi Wawasan dan Kreativitas ;
  - c. Seksi Kewirausahaan.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## Pasal 10

- (1) Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan kreativitas, kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda ;
  - b. menyiapkan bahan fasilitasi kegiatan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda ;
  - c. menyiapkan bahan rumusan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan hasil kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemilihan pemuda pelopor;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  
- (2) Seksi Wawasan dan Kreativitas, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pengembangan wawasan, apresiasi, kreativitas pemuda, pengembangan sumber daya pemuda dan hubungan internasional.
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengembangan wawasan, kreativitas pemuda, apresiasi wawasan dan kreativitas pemuda, pengembangan sumber daya pemuda serta hubungan internasional.
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kepedulian potensi anak dan remaja;
  - d. menyiapkan bahan penyusunan hasil kegiatan pengembangan wawasan, kreativitas pemuda, apresiasi wawasan dan kreativitas pemuda, pengembangan sumber daya pemuda serta hubungan internasional;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
  
- (3) Seksi Kewirausahaan, mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kelembagaan kewirausahaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi kegiatan kelembagaan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda ;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan kewirausahaan pemuda ;
  - d. menyiapkan bahan rumusan rencana pembentukan sentra wirausaha ;
  - e. menyiapkan bahan rumusan hasil kegiatan kelembagaan kewirausahaan, pembudayaan kewirausahaan pemuda ;
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



Bagian Keempat  
Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi mempunyai tugas memberdayakan olahraga prestasi dengan jalur individu, kelompok, masyarakat, klub dan lingkup pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi, mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga prestasi;
  - b. penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga prestasi;
  - c. penyusunan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga;
  - d. pelaksanaan fasilitasi pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
  - e. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan olahraga prestasi lintas Kabupaten / Kota ;
  - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi olahraga prestasi lintas Kabupaten / Kota ;
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga Prestasi, terdiri atas :
  - a. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK olah raga ;
  - b. Seksi Pembibitan Olahraga ;
  - c. Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olahraga.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Seksi pengembangan SDM dan IPTEK olah raga mempunyai tugas:
  - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan SDM dan IPTEK keolahragaan ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pelatih olah raga ;
  - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan SDM dan IPTEK keolahragaan ;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga ;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi keolahragaan ;
  - f. menyiapkan bahan peningkatan profesionalisme atlet, pelatih, manager dan pembina olahraga ;

- g. menyiapkan bahan penyusunan pengembangan jaringan sistem informasi keolahragaan ;
  - h. menyiapkan bahan rumusan pengembangan pusat ilmu pengetahuan dan teknologi serta sistem informasi olahraga ;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Seksi Pembibitan Olahraga, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi;
  - c. menyiapkan bahan rumusan dalam membentuk dan mengembangkan sentra pembibitan atlet olahraga prestasi;
  - d. menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan prasarana pada sentra-sentra pembibitan atlet olahraga prestasi;
  - e. menyiapkan bahan rumusan pelaksanaan ujicoba kemampuan bibit atlet di tingkat daerah dan nasional;
  - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembibitan atlet olahraga prestasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang ;
- (3) Seksi Pengembangan Organisasi dan Kejuaraan Olahraga, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan kejuaraan olahraga prestasi yang berkelanjutan, dan berbasis iptek ;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan dan mengembangkan organisasi olahraga secara periodik dan terakreditasi;
  - c. menyiapkan bahan rumusan dalam meningkatkan kemampuan manajerial pengelola organisasi olahraga;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pengembangan jenis-jenis kejuaraan olahraga di tingkat daerah ;
  - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemusatan latihan sesuai jadwal kejuaraan ;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kejuaraan olahraga prestasi;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang .

Bagian Kelima  
Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi  
Pasal 14

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas :
- memberdayakan olahraga rekreasi untuk pengembangan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan, dan hubungan sosial serta melestarikan olahraga tradisional.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan pemberdayaan olahraga rekreasi;
  - b. penyusunan pedoman pemberdayaan olahraga rekreasi;
  - c. pelaksanaan peningkatkan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga khusus;
  - d. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberdayaan olahraga rekreasi;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan penyusunan laporan;
  - f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Olahraga Rekreasi, terdiri atas :
- a. Seksi Olahraga Khusus;
  - b. Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional;
  - c. Seksi Olahraga Massal.
- (2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Olahraga Khusus, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga khusus pada lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
  - b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan olahraga khusus secara periodik di semua tingkatan ;
  - c. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga khusus;
  - d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan kompetisi olahraga khusus di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
  - e. menyiapkan bahan rumusan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga khusus ;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga khusus ;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Seksi Pelestarian dan Pengembangan Olahraga Tradisional, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan olahraga tradisional pada lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan, penggalan, dan pelestarian olahraga tradisional di dalam masyarakat;
- c. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola, pelatih, dan guru olahraga;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan festival olahraga tradisional di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- e. menyiapkan bahan rumusan pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga tradisional;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga tradisional;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

(3) Seksi Olahraga Massal, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga massal pada lingkup olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan pendataan perkumpulan olahraga massal;
- c. menyiapkan bahan peningkatan kemampuan manajerial pengelola dan pelatih olahraga massal;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengikutsertaan olahraga massal ke kejuaraan di tingkat daerah, nasional, dan internasional;
- e. menyiapkan bahan rumusan terhadap pengembangan sentra-sentra pembinaan olahraga massal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pengembangan olahraga massal;

- g. menyiapkan bahan fasilitasi perkumpulan olahraga massal;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 25 Agustus 2008

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd.

**H.IMAM UTOMO. S**

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
TGL 25-8-2008 No.87 Th 2008 / E1